

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat di simpulkan bahwa Peran Kepolisian Dalam Memberantas Minuman Keras Di Desa Percontohan Anti Miras juga memiliki kendala di lapangan.

1. Peran Kepolisian Saya selaku peneliti menganalisis hasil penelitian tersebut disini kesadaran tentang bahayanya mengkonsumsi minuman keras, serta kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum yang ada belum sepenuhnya di pahami dan di sadari oleh masyarakat itu sendiri, serta pihak Kepolisian Belum sepenuhnya memberikan sosialisasi mengenai atuaran hukum terhadap penjual dan yang mengkonsumsi minuman beralkohol di Desa Percontohan anti miras sehinganya peran Kepolisian belum optimal bekerja di lapangan dan tidak ada penegasan aturan yang dapat membuat efek jera terhadap penjual.
2. Kendala yang di hadapi pihak Kepolisian dalam meminimalisir tindakan yang memperdagangkan minuman keras serta yang mengonsumsi minuman keras yaitu kurangnya kesadaran hukum di lingkungan masyarakat sehingga mempersulit pihak Kepolisian, serta di akibatkan oleh factor lingkungan, dan tingkat partisipasi masyarakat dengan pihak Kepolisain kurang sehingga menyebabkan ketidak optimalan penegakan

hukum di lapangan dan kurangnya personil Kepolisian untuk memantau para penjual pada keseluruhan.

5.2 Saran

Dalam hal ini peneliti mempunyai saran untuk meminimalisir para penjual minuman keras, diantaranya:

1. Pihak berwajib harus bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat, mengayomi masyarakat agar dapat menciptakan kenyamanan bersama dalam meminimalisir tindakan premanisme dan yang memperdagangkan minuman keras.
2. Masyarakat harus menyadari bahwa pentingnya hukum dalam berkehidupan sehari-hari agar mendapatkan ketentraman dalam beraktifitas di dalam lingkungan masyarakat.
3. Apabila adanya para pelaku atau pedagang kaki lima yang memperdagangkan minuman keras secara illegal, agar bisa di laporkan kepada pihak Kepolisian untuk di proses secara hukum yang berlaku. Atau bisa di katakana adanya harapan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat
4. Akan tetapi dalam hal ini pihak yang berwajib harus memberikan sosialisasi mengenai penting hukum dalam kehidupan sehari- hari agar supaya masyarakat akan lebih memahami hukum itu seperti apa dan apa dampak yang di akibatkan apabila melanggar hukum yang ada.

5. Dan kiranya agar supaya para pihak yang berwajib harus lebih mengawasi agar lebih ketat lagi dalam pengawasan masuknya minuman keras di Desa percontohan Anti Miras.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996)

Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997)

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2010) hal.

Sumber : Kepolisian Sektor Posigadan

Sumber : Aparat Pemerintah Desa

Viswandro, Maria Matilda, & Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015),

Wawancara Peneliti. Polsek Posigadan, Bapak Imade

Wawancara Peneliti. Polsek posigadan, Bapak Daud

Wawancara Dengan Bpk, Umar Ali. Hari senin 30 januari 2017, jam 10.00

Wita.

Wawancara dengan Bpk, koyo, hari selasa tgl 31 jan 2017 jam 12.00 Wita.

Wawancara dengan Ibu Jusi, hari senin tgl, 30 jan 2017 jam, 11,00 Wita.

Wawancara dengan ibu salma, hari senin tgl 30 jan 2017 jam 13,00 Wita.

Wawancara dengan Bpk Ikkal, hari rabu tgl 1 jan 2017 jam 12.00 wita

Zainul Ittihad Amin, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Tangerang Selatan:

Universitas Terbuka, 2016),

SKRIPSI

Skripsi Fani Iqbal Utama, *Peran Kepolisian Dalam Memberantas Minuman keras*, Universitas Lampung 2012.

UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan.
- Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DG/PER/2014 Tentang Pengendalian dan pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Provinsi Sulawesi Utara.
- Pasal 1 ayat(3), Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

WEBSITE

- <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/134/jtptunimus-gdl-odefandier-6682-3-babiir-3.pdf> Di akses pada tanggal 8 Nov 2016 pukul 17.25 Wita
- <https://subiantogeografi.wordpress.com/pengertian-desa-dan-kota/> Di akses pada tanggal 7 Nov 2016 puku 13.45 WITA
- <http://sangpujanglecil.blogspot.co.id/2014/11/proposal-skripsi-upaya-pencegahan-dan.html> Di akses pada tanggal 27 feb 2017 Pukul 19,26, Wita.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas:

1. Nama Lengkap : ARNIS MOODUTO
2. NIM : 271412100
3. Tempat / Tgl Lahir : MOMALIA, 26 November 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Angkatan : 2012
6. Jurusan : Ilmu Hukum
7. Fakultas : Hukum
8. Agama : Islam
9. Alamat : Jalan Pangeran Hidayat Kota Gorontalo

B. Riwayat Pendidikan:

1. SDN 1 Momalia Tahun 2006
2. Mts Darulmubin Kota Gorontalo Tahun 2009
3. SMA Terpadu Wira Bakti Gorontalo Tahun 2012

C. Kegiatan yang Pernah Diikuti:

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) UNG tahun 2012
2. Peserta seminar nasional penegak hukum berdasarkan Pancasila oleh Ketua Yudisial RI dan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo pada tahun 2013
3. Peserta KKS di Desa Dumolodo Kecamatan Gentuma Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo tahun 2014
4. Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Luar Negeri tahun 2014
5. Peserta Praktek Tata Usaha Negara di Manado pada tahun 2014